



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENCEGAHAN DAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan bahan yang bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Cianjur, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Bupati dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di kabupaten, menyusun Peraturan Daerah tentang Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disingkat BNNK Cianjur adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
11. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
12. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan maksud dan tujuan bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

17. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
18. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
19. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
21. Fasilitas Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
23. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialisik.
24. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar umum maupun khusus.
25. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
27. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah terhadap pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan rehabilitasi penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. mengusulkan tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di daerah; dan
- c. membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Antisipasi dini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

- d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
- e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
- f. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.

Pasal 5

Menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. menanamkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak;
- b. memberikan pengertian mengenai asupan makanan atau minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh;
- c. memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuh yang dapat terganggu karena Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. memberikan penjelasan bahwa merokok atau minum minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatan.

Pasal 6

Memberikan informasi yang benar dan jelas tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. memberikan informasi mengenai jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. memberikan informasi yang benar dan jelas tentang bahaya dari setiap jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. memberikan informasi berkaitan dampak terhadap organ tubuh apabila melakukan penyalahgunaan dengan mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- d. memberikan informasi yang benar dan jelas tentang dampak atau aspek hukum yang dilanggar terhadap seseorang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- e. memberikan informasi dampak terhadap gangguan fisik dan psikis yang timbul atau diderita sebagai akibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 7

Bekerjasama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, melalui:

- a. pemberian pendidikan mengenai bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di perguruan tinggi dan sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib

- b. kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk merancang program pemantauan, pencegahan, dan juga program penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya secara holistik;
- c. koordinasi dengan dosen, guru, guru bimbingan konseling, Organisasi Siswa Intra Sekolah, satpam, penjaga kantin, dan karyawan lainnya di lingkungan sekolah atau kampus untuk mengawasi siswa atau mahasiswanya; dan
- d. melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan sekolah apabila mengetahui bahwa terdapat siswa atau mahasiswa yang menggunakan atau memakai Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 8

Tanggap lingkungan melalui peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:

- a. perhatian orang tua terhadap lingkungan keluarga;
- b. perhatian orang tua terhadap perubahan perilaku anak;
- c. perhatian orang tua terhadap perubahan masa peralihan anak, pada saat masa puber, peralihan anak menjadi remaja dan remaja menjadi dewasa; dan
- d. perhatian orang tua terhadap perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya atau yang sudah kecanduan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 9

Bekerja sama dengan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:

- a. kerjasama dengan Rukun Tetangga, Rukun Warga, desa atau kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya;
- b. menjalin hubungan yang baik dengan tetangga; dan
- c. membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang terlibat dalam pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 10

Hubungan interpersonal yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui :

- a. menjalin hubungan yang baik dengan keluarga;
- b. menciptakan kondisi keluarga yang nyaman dan aman bagi anak-anak; dan
- c. mengawasi atau memantau gejala awal pemakaian narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada anak-anak.

Pasal 11

- (1) Antisipasi secara dini dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. lomba;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pemberian informasi atau penjelasan mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 12

- (1) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di daerah merupakan tugas dari masing-masing di lingkungan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. swasta;
 - c. masyarakat;
 - d. keluarga; dan
 - e. dunia pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan tanggung jawab pimpinan masing-masing lembaga.
- (3) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dapat berkordinasi langsung dengan BNNK Cianjur.

Pasal 13

- (1) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, di lingkungan instansi Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pimpinan pada:
 - a. perangkat daerah;
 - b. kecamatan;
 - c. kelurahan; dan
 - d. desa.
- (2) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan kerja perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan kerja kecamatan; dan
 - b. mengkordinasikan relawan atau penggiat anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ditingkat kelurahan atau desa.
- (4) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan kerja kelurahan, di tingkat Rukun Warga dan di tingkat Rukun Tetangga.
- (5) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan kerja desa, di tingkat Rukun Warga dan di tingkat Rukun Tetangga.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan relawan atau penggiat dan tugasnya dapat dikoordinasikan dengan BNNK Cianjur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENANGANAN

Pasal 14

- (1) Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilakukan oleh:
 - a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur; dan
 - b. Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (3) Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapor dan Non Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar

- d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.
- (3) Ketentuan mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Rehabilitasi Medis

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan di Fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Klinik Pratama yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia milik Pemerintah Daerah atau masyarakat; dan
 - b. Klinik Utama milik Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (4) Penetapan rumah sakit milik Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat dan pusat kesehatan masyarakat sebagai penyelenggara rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai pertimbangan hasil asesmen.
- (6) Penyelenggaraan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada Mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada Mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga rehabilitasi sosial bagi Mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembentukan lembaga rehabilitasi sosial mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), Bupati berwenang untuk:

- a. berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan provinsi lain;
- c. memfasilitasi kerja sama antar kecamatan di daerah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- g. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- h. menyediakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perseorangan;
 - f. badan hukum;
 - g. BNNK Cianjur;
 - h. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. Tentara Nasional Indonesia;
 - j. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - k. pemerintah pusat atau instansi vertikal lainnya.
- (2) Selain kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat melibatkan:
 - a. forum kerukunan umat beragama;
 - b. forum kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. masyarakat; dan
 - d. komunitas intelijen daerah.

BAB VIII FORUM KOORDINASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di daerah, dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Kabupaten Cianjur yang diketuai oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BNNK Cianjur; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu dalam pelaksanaan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui Forum Koordinasi dan dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari kegiatan pemberantasan, antisipasi dini, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- b. keluarga;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - h. badan usaha.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dana, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati menyusun rencana kerja dan anggaran untuk :
 - a. tes urine untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah minimal satu kali dalam satu tahun;
 - b. sosialisasi Stop Narkotika dan obat-obatan terlarang baik di lingkungan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, sekolah maupun di organisasi kemasyarakatan; dan

- c. pembentukan Satuan Tugas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan test urine, sosialisasi dan pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik daerah bekerja sama dan berkoordinasi dengan BNNK Cianjur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Satuan Tugas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT (3/59/2019)

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT (3/59/2019)